



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1972
TENTANG
PERIDJINAN PENERBANGAN DALAM DAN ATAS
WILAJAH REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa frekwensi penerbangan dirasakan makin meningkat dan merupakan suatu fungsi jang penting bagi Negara, baik ditindjau dari segi keamanan, perekonomian maupun hubungan internasional ;
- b. bahwa berhubung dengan hal itu dipandang perlu untuk mengatur masalah pemberian idjin atas penggunaan segala pesawat udara dalam dan atas wilayah Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERIDJINAN ATAS PENERBANGAN DALAM DAN ATAS WILAJAH REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

Semua penggunaan pesawat udara dalam dan atas wilayah Republik Indonesia harus memiliki Idjin Penerbangan dari Instansi Pemerintah Republik Indonesia jang diberi wewenang untuk mengeluarkan Idjin Penerbangan sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Idjin Penerbangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini dapat bersifat :

- a. Idjin Operasi (operating authorization).
- b. Flight Approval.
- c. Security Clearance.

Pasal 3

- (1). Idjin Penerbangan jang bersifat Idjin Operasi tersebut dalam Pasal 2 huruf a Keputusan Presiden ini diberikan didalam hal penerbangan tersebut dilakukan setjara tetap atau teratur (regular/scheduled service) dan/atau penerbangan jang dilakukan atas dasar suatu konsesi maupun berdasarkan suatu Perdjandjian bilateral mengenai angkutan udara jang telah diadakan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Asing jang bersangkutan.
- (2). Idjin Penerbangan jang bersifat Flight Approval tersebut dalam Pasal 2 huruf b Keputusan Presiden ini, diberikan didalam hal penerbangan tersebut dilakukan setjara tidak tetap atau tidak teratur (irregular/unscheduled service).
- (3). Idjin Penerbangan jang bersifat security Clearance tersebut dalam Pasal 2 huruf c Keputusan Presiden ini, diberikan didalam hal :
 - a. penerbangan tersebut diperkirakan dapat mempunyai pengaruh terhadap segi keamanan.
 - b. penerbangan tersebut akan melalui daerah-daerah tertutup/terlarang.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

- (1) Wewenang pemberian Idjin Penerbangan jang bersifat Idjin Operasi dan/atau Flight Approval ada pada Menteri Perhubungan.
- (2) Wewenang pemberian Idjin Penerbangan jang bersifat Security Clearance ada pada Menteri Pertahanan-Kemanan.

Pasal 5

Penggunaan pesawat udara Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dalam dan atas wilajah Republik Indonesia diketjualikan dari ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dan akan diatur lebih Iandjut oleh Menteri Pertahanan Kemanan.

Pasal 6

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur tersendiri.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakartaa

Pada tanggal 2 Pebruari 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI